



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IBRAHIM BIN M. YUSUF;**
2. Tempat lahir : Gampong Bengga;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/02 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Lambideng Kec. Simpang Tiga
Kab. Pidie
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T Safrizal, S.H. Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan penetapan majelis hakim tertanggal 6 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 162/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid/2018/PN Sgi tanggal 31 Mei

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM BIN M. YUSUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli narkotika Gol I bukan tanaman yakni sabu-sabu** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam **dakwaan Primair**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,12 gram
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Lipat warna putih**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2018, bertempat di rumah Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) tepatnya di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa begitulah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Afdarul Akabar bersama dengan rekan saksi nazaruddin serta saksi Abdul Hamid yang bertugas di Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf, terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Faisal Rizal Bin Idris (berkas terpisah) bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie tepatnya di rumah terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) baru selesai membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) seharga Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dengan uang milik terdakwa sendiri, selanjutnya saksi Afadrol Akbar bersama rekan saksi Abdul Hamid melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) baru 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat Persawahan Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.28 Wib yang bertempat di rumah terdakwa Asnawi Bin Raden dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri selanjutnya terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada terdakwa kemudian sabu tersebut terdakwa terima dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan, selanjutnya datang Pihak Kepolisian langsung melakukan penggerebekan, pemeriksaan dan penggeledahan tempat terdakwa bersama dengan terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Faisal Bin Idris (berkas terpisah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu dirumah terdakwa ASNAWI Bin RADEN, (berkas terpisah) selanjutnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram dilantai di hadapan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung ditangkap bersama terdakwa ASNAWI Bin RADEN dan terdakwa Faisal Bin Idris (berkas terpisah), dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa setempat, selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN serta terdakwa Faisal Bin Idris dan barang bukti langsung dibawa kepolres pidie untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa **Ibrahim Bin M. Yusuf** dengan Nomor: 065/JL.14.60035/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,12 (nol koma dua belas)Gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2916/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP **Dra. Melta Tarigan**, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP **Zulni Erma** Nrp. 60051008 dan **R. Fani Miranda, S.T.** NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram atas nama Terdakwa **IBRAHIM BIN M. YUSUF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Subsida

Bahwa ia terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Februari 2018, bertempat di rumah Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) tepatnya di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening mengandung Metamfetamina dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa begitulah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib saksi Afdarul Akabar bersama dengan rekan saksi nazaruddin serta saksi Abdul Hamid yang bertugas di Sat Narkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf, terdakwa Asnawi Bin Raden dan terdakwa Faisal Rizal Bin Idris (berkas terpisah) bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baroe Kab. Pidie tepatnya di rumah terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah), terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Pidie dikarenakan terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu yang didapat dari terdakwa Asnawi Bin Raden pada saat sedang melihat terdakwa Faisal Bin Idris (berkas terpisah) sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari terdakwa Asnawi Bin raden (berkas terpisah), kemudian Terdakwa langsung meminta beli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa ASNAWI BIN RADEN (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa ASNAWI BIN RADEN langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening kepada Terdakwa kemudian sabu tersebut telah terdakwa terima dan Terdakwa pegang dengan tangan kanan selanjutnya datang pihak kepolisian dari sat narkoba polres pidie langsung menangkap terdakwa bersama dengan terdakwa Asnawi Bin Raden beserta terdakwa Faisal Rizal Bin Idris (berkas terpisah), kemudian saksi Afadrul Akbar bersama rekan saksi Abdul Hamid melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa Ibrahim Bin M. Yusuf bahwa terdakwa mengakui baru 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wib yang bertempat Persawahan Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yang Terdakwa peroleh dari terdakwa Asnawi Bin Raden sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang kedua Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari terdakwa Asnawi Bin Raden pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.28 Wib yang bertempat di rumah terdakwa Asnawi Bin Raden (berkas terpisah) yang beralamat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus dengan plastik bening seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap bersama terdakwa ASNAWI Bin RADEN dan terdakwa faisal Rizal Bin Idris (berkas terpisah), dengan disaksikan oleh Sekretaris Desa setempat,

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa ASNAWI Bin RADEN serta terdakwa Faisal Rizal Bin Idris dan barang bukti langsung dibawa kepolres pidie untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Cabang Syariah Sigli, barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang terbungkus dengan plastic bening atas nama Terdakwa **Ibrahim Bin M. Yusuf** dengan Nomor: 065/JL.14.60035/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si memiliki berat seberat 0,12 (nol koma dua belas)Gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2916/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP **Dra. Melta Tarigan**, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP **Zulni Erma** Nrp. 60051008 dan **R. Fani Miranda, S.T.** NRP/ 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi kristal putih dengan berat 0,12 (nol koma dua belas) gram atas nama Terdakwa **IBRAHIM BIN M. YUSUF** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFDARUL AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie Bagian Satresnarkoba
 - Bahwa saksi mengetahui ada jual beli narkotika jenis sabu tsb dari informasi masyarakat yang mengatakan digampong tersebut seringn terjadi jual beli narkotika sehingga meresahkan masyarakat setempat
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Nazaruddin dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya dirumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram dan seperangkat alat hisab (bong) dari botol Aqua

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang bernama Faisal Rizal Bin Idris, serta Ibrahim Bin M. Yusuf
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman-temannya
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama SIZEK (DPO)
- Benar saksi ada menanyakan izin kepemilikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada izin untuk memperjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang baik untuk Penelitian maupun untuk Medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NAZARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie Bagian Satresnarkoba
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli narkotika jenis sabu tsb dari informasi masyarakat yang mengatakan digampong tersebut sering terjadi jual beli narkotika sehingga meresahkan masyarakat setempat
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Nazaruddin dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 0,35 gram dan seperangkat alat hisab (bong) dari botol Aqua
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang bernama Faisal Rizal Bin Idris, serta Ibrahim Bin M. Yusuf
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman-temannya
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama SIZEK (DPO)
- Benar saksi ada menanyakan izin kepemilikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada izin untuk memperjual belikan dan memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang baik untuk Penelitian maupun untuk Medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polres Pidie Bagian Satresnarkoba
- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli narkoba jenis sabu tsb dari informasi masyarakat yang mengatakan digampong tersebut sering terjadi jual beli narkoba sehingga meresahkan masyarakat setempat
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan teman saksi Nazaruddin dan Abdul Hamid yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya dirumah terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu seberat 0,35 gram dan seperangkat alat hisap (bong) dari botol Aqua
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan dua orang temannya yang bernama Faisal Rizal Bin Idris, serta Ibrahim Bin M. Yusuf
- Bahwa saat ditangkap terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman-temannya
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dari temannya yang bernama SIZEK (DPO)
- Benar saksi ada menanyakan izin kepemilikan sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan tidak ada izin untuk memperjual belikan dan memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang baik untuk Penelitian maupun untuk Medis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FAISAL RIZAL BIN IDRIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi bersama-sama dengan saksi dirumah Terdakwa di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu 0,35
- Bahwa selain terdakwa yang ikut ditangkap juga saksi dan Ibrahim Bin M. Yusuf (berkas terpisah)
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari si ZEK sebayak $\frac{1}{2}$ Ji dengan harga Rp. 500.000,- lalu oleh terdakwa dibungkus kecil dan dijual kepada saksi seharga Rp. 50.000,- dan kepada Ibrahim seharga Rp. 80.000,-

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu
- Benar bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa dan selanjutnya saksi menghisap sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa karena ditempat terdakwa sudah tersedia bong sebagai alat hisap sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **ASNAWI BIN RADEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi bersama-sama dengan saksi di rumah Terdakwa di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie yakni pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dimana pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu 0,35 gram
- Bahwa selain terdakwa yang ikut ditangkap juga saksi dan Faisal Rizal Bin Idris (berkas terpisah)
- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membelinya dari si ZEK sebanyak $\frac{1}{2}$ Ji dengan harga Rp. 500.000,- lalu oleh terdakwa dibungkus kecil dan dijual kepada saksi seharga Rp. 80.000,- dan kepada Faisal seharga Rp. 50.000,-
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu
- Bahwa bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari terdakwa dan selanjutnya saksi menghisap sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa karena ditempat terdakwa sudah tersedia bong sebagai alat hisap sabu-sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah terdakwa bersama dengan Faisal Rizal Bin Idris serta Ibrahim Bin M. Yusuf ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan Bong yang sdh disiapkan oleh terdakwa yang terbuat dari botol Aqua dan kaca pirex
- Bahwa terdakwa membeli dari temannya si ZEK sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie seharga Rp. 500.000,- dan selanjutnya dibungkus kecil-kecil oleh terdakwa menjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket-paket untuk dijual kembali dan ada juga untuk dipergunakan sendiri

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di rumah terdakwa ada ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil seberat 0,35 gram
- Bahwa kedua teman terdakwa yang ditangkap saat itu ada membeli sabu-sabu dari terdakwa dimana Faisal Rizal Bin Idris membeli seharga Rp. 50.000,- dan Ibrahim Bin M. Yusuf seharga Rp. 80.000,- dan selanjutnya setelah mereka membeli sabu-sabu tersebut langsung dipergunakan di rumah terdakwa karena terdakwa telah menyiapkan Bong sebagai alat hisap sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan Botol Aqua
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memperjual belikan, menggunakan narkoba ataupun memilikinya dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. *1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,12 gram*
2. *1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Lipat warna putih*

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 2921/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 dengan mengetahui dan ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan LAKHAR AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si Nrp. 63100830, pemeriksa AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008 dan R. Fani Miranda, ST Nrp 92020450 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil terbungkus plastik bening yang berisi kristal putih seberat 0,35 gr milik terdakwa ASNAWI BIN RADEN adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa bersama dengan Faisal Rizal Bin Idris serta Ibrahim Bin M. Yusuf ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan Bong yang sdh disiapkan oleh terdakwa yang terbuat dari botol Aqua dan kaca pirex

- Bahwa terdakwa membeli dari temannya si ZEK sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie seharga Rp. 500.000,- dan selanjutnya dibungkus kecil-kecil oleh terdakwa menjadi paket-paket untuk dijual kembali dan ada juga untuk dipergunakan sendiri
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Polisi dirumah terdakwa ada ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil seberat 0,35 gram
- Bahwa kedua teman terdakwa yang ditangkap saat itu ada membeli sabu-sabu dari terdakwa dimana Faisal Rizal Bin Idris membeli seharga Rp. 50.000,- dan Ibrahim Bin M. Yusuf seharga Rp. 80.000,- dan selanjutnya setelah mereka membeli sabu-sabu tersebut langsung dipergunakan dirumah terdakwa karena terdakwa telah menyiapkan Bong sebagai alat hisap sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan Botol Aqua

Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memperjual belikan, menggunakan narkoba ataupun memilikinya dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, primair melanggar Pasal 114 ayat (1), subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan prim melair anggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap orang** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki



atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ibrahim Bin M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni **Setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3, yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di Gampong Lueng Kec. Peukan Baro Kab. Pidie persisnya di rumah terdakwa bersama dengan Faisal Rizal Bin Idris dan terdakwa membeli dari temannya si ZEK sebanyak $\frac{1}{2}$ Jie seharga Rp. 500.000,- dan selanjutnya dibungkus kecil-kecil oleh terdakwa menjadi paket-paket untuk dijual kembali dan ada juga untuk dipergunakan sendiri dan saat dilakukan penangkapan oleh Polisi di rumah terdakwa ada ditemukan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil seberat 0,35 gram serta kedua teman terdakwa yang ditangkap saat itu ada membeli sabu-sabu dari terdakwa dimana Faisal Rizal Bin Idris membeli seharga Rp. 50.000,- dan Ibrahim Bin M. Yusuf seharga Rp. 80.000,- dan selanjutnya setelah mereka membeli sabu-sabu tersebut langsung dipergunakan di rumah terdakwa karena terdakwa telah menyiapkan Bong sebagai alat hisap sabu-sabu tersebut dengan mempergunakan Botol Aqua

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memperjual belikan, menggunakan narkotika ataupun memilikinya dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 3 **“menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, Majelis hakim menilai *1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,12 gram* adalah barang terlarang apabila dimiliki secara melawan hukum dan *1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Lipat warna putih* merupakan alat komunikasi dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping hukuman penjara juga terdapat hukuman denda maka terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ibrahim Bin M. Yusuf** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan 6 (enam) bulan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

☐ 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yg terbungkus dalam plastik bening dengan berat 0,12 gram

☐ 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung Lipat warna putih

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Agustus 2018**, oleh **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Sunanda, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syukri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Yudha Utama Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Sunanda, S.H., M.H.

M. Nazir, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syukri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)